PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD Dr. SOEDIRMAN
Jl. Kebumen Raya Nomor 232, Muktisari Kebumen, Kode Pos 54351
Telepon (0287) 3873318, 381101 Faksimile (0287) 385274
Laman https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id Pos-el rsud@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 275 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen perlu dibentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen dengan susunan keanggotaan Tim dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi pelayanan informasi publik pada setiap instalasi/unit di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen;
b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses atau tidak;
c. menetapkan standar prosedur pelayanan informasi, dan penanganan keberatan permohonan informasi;
d. membuat penolakan permohonan informasi termasuk penyusunan daftar informasi yang dikecualikan;
e. menugaskan pejabat fungsional dan atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala setiap bulan sekali; dan
f. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Nomor 445/126 Tahun 2023 tentang penunjukan Tim pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

ARIF KOMEDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 271 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. H. Arif Komedi, MSc	Direktur	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Indri Yulianto, SE, M,Ec.Dev	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Nurkhotimah, SH, MH	Kepala Subbagian Umum	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN ARSIP SERTA PENGADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA			
4.	dr. Tri Hastuti Hendrayani, M.Kes.,Sp.S.,MMR.,FISQua	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator
7.	Ns. Hari Cahyono, S.Kep.M.A.R.S	Perawat Ahli Muda	Anggota
8.	Dr. Kasih Puji Utami, S.Kep.Ns.,M.H	Ketua KEHRS	Anggota
9.	dr. Diah Ayu Putrianti	Kepala Seksi Medis	Anggota
10.	Sri Sudarmini,S.E.,M.M	Analis Tata Laksana	Anggota
11.	Asri Paryanti, S.H	Pemeriksa Keuangan	Anggota
12.	Nur Endah Agustina	Pengadministrasi Umum	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
13.	Binmas Catur Wibowo, S.E.,M.M	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	Koordinator

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Sri Wisnu Munawaroh, S.Kep.Ns	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
15.	Ahmad Muntohar	Progammer	Anggota
16.	Dian Ramandanu	Pengadministrasi Umum	Anggota
17.	Raditya Nugraha, A. Md	Pengadminstrasi Rekam Medis dan Informasi	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

ARIF KOMEDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 270 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

ARIF KOMEDI

Dipindai dengan CamScanner